

**BUDAYA KERJA HANDARBENI**

12 TAHUN 2026, 21 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA HANDARBENI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas kinerja aparatur, diperlukan penguatan nilai-nilai budaya kerja sebagai pedoman perilaku bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; Pemenpan-RB Nomor 39 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Pedoman Implementasi Budaya Kerja HANDARBENI di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2026
- Lamp.: 17 hlm.